

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Negara adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah-masalah dalam pembiayaan pembangunan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan suatu komponen penting di dalam penyelenggaraan suatu negara. Hal tersebut dapat dimengerti karena APBN merupakan mesin penggerak penyelenggaraan negara.

Di dalam struktur APBN terdapat dua unsur utama yaitu penerimaan (*revenue*) dan pengeluaran (*expenditure*). Untuk melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit dimana kebutuhan dana pembangunan tersebut setiap tahun meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dana tersebut terutama harus diperoleh dari sumber dalam negeri.

Dengan berpegang prinsip memberdayakan kemampuan dalam negeri maka kegiatan untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri terus dilakukan oleh pemerintah. Penerimaan dalam negeri yang bersumber dari pajak dan bukan pajak

ditingkatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Fasilitas perpajakan guna mendorong peningkatan investasi tetap diberikan, sedangkan pembinaan iklim yang sehat bagi dunia usaha dilakukan dengan meningkatkan kepatuan terhadap ketentuan-ketentuan perpajakan baik bagi wajib pajak maupun aparatur negara di bidang penerimaan negara.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar yang digunakan untuk pembangunan dan pengeluaran negara. Hal ini tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana penerimaan utamanya berasal dari pajak. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan karena kurangnya dana untuk membiayai kegiatan negara tersebut. Dengan berkembangnya suatu negara maka semakin banyak masyarakat yang maju dan meningkat dalam taraf hidup.

Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada banyak macam. Salah satunya adalah pajak penghasilan badan (PPH badan), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan atau laba usahanya baik dari dalam negeri maupun pendapatan di luar negeri. Salah satu kewajiban Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan adalah membuat pembukuan sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk NBY6JH7U;PLV[KJHPGGmenyusun suatu laporan keuangan (financial statement).

Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menjadi objek pajak

adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi, royalti atau imbalan atas penggunaan hak, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala dan lain-lain. Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha seperti biaya pembelian bahan, bunga, sewa, biaya perjalanan dan biaya lainnya.

Salah satu bentuk badan usaha yang wajib membayar perpajakannya pada negara adalah koperasi. Hal itu dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 (b) Undang-Undang nomor 36 Tentang Pajak Penghasilan Dengan kata lain, koperasi merupakan salah satu Wajib Pajak yang harus melaksanakan kewajiban perpajakannya, termasuk memungut atau memotong pajak tertentu.

Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Dengan adanya penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota.

Dalam penyusunan laporan keuangan, perusahaan mengikuti suatu prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK dikenal dengan istilah laporan keuangan komersial. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak maka perusahaan melakukan koreksi fiskal. Hal ini disebabkan, laporan keuangan komersial mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan laporan keuangan fiskal mengacu pada Peraturan Perpajakan. Peraturan pajak penghasilan baik pajak penghasilan pribadi dan badan diatur oleh Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang nomor 7 Tahun 1983.

Dalam mengakui penghasilan dan beban, terdapat perbedaan antara

akuntansi komersial dan akuntansi pajak baik karena beda cakupan maupun perbedaan saat pengakuan dalam menetapkan laba sebelum pajak. Laporan keuangan komersial yang telah dikoreksi dinamakan laporan keuangan fiskal.

Dengan perbedaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan antara laba/rugi komersial dan laba/rugi fiskal, sehingga untuk menghitung besarnya pajak penghasilan terutang perlu dilakukan koreksi fiskal atas laba/rugi komersilnya. Dengan demikian, yang perlu dilakukan wajib pajak untuk menghitung pajak penghasilannya adalah membuat laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, kemudian melakukan koreksi terhadap penghasilan dan beban. Koreksi fiskal dapat menyebabkan laba kena pajak berkurang (koreksi negatif) atau laba kena pajak bertambah (koreksi positif).

Di Kabupaten Rokan Hulu jumlah koperasi yang sudah berbadan hukum berjumlah 309 terdiri dari koperasi aktif berjumlah 205 koperasi, koperasi tidak aktif 104 koperasi. Sebagai wajib pajak badan, koperasi di Kabupaten Rokan Hulu sudah memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak khususnya Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan dihitung berdasarkan Laporan Perhitungan Hasil Usaha koperasi. Pajak koperasi ditetapkan sebesar 25% subsidi sebesar 50% sehingga pajak koperasi menjadi 12,5% sesuai dengan UU Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 .

Pembayaran pajak penghasilan koperasi yang selama ini dilakukan koperasi berdasarkan Laporan Perhitungan Hasil Usaha. Sementara Laporan Perhitungan Hasil Usaha disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan atau disebut laporan Keuangan Komersil.tanpa adanya koreksi fiskal. Penyusunan laporan keuangan suatu koperasi tentu harus disesuaikan dengan peraturan fiskal yang berlaku, apalagi ketika laporan keuangan tersebut dijadikan dasar untuk membuat SPT PPh yang akan dilaporkan ke kantor pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan melakukan studi kasus pada salah satu koperasi yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dengan mengambil judul “ **ANALISIS KOREKSI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOMERSIL PADA KOPERASI UNIT DESA (KUD) KARYA MUKTI**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah bagaimana koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial pada Koperasi Unit Desa Karya Mukti berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial pada Koperasi Unit Desa Karya

Mukti berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan”

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Perusahaan

Sebagai Masukan bagi perusahaan dalam melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersilnya.

2. Bagi Penulis

Untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuannya khususnya dalam bidang akuntansi koreksi fiskal dan akuntansi pajak penghasilan yang tentunya akan sangat berguna dalam dunia lapangan pekerjaan.

3. Bagi pembaca

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan untuk menganalisis koreksi fiskal pada laporan keuangan komersil.

1.5. Batasan Masalah dan Originalitas

1.5.1. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah hanya pada analisis koreksi fiskal Koperasi Unit Desa Karya Mukti untuk tahun buku 2017 dan 2018 saja. Adapun data yang digunakan adalah laporan perhitungan hasil usaha Koperasi Unit Desa Karya Mukti tahun buku 2017 dan 2018.

1.5.2. Pembatasan Masalah Originalitas

Penelitian ini merupakan replica dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Steffanie Gabriella Sondakh (2015) dengan judul penelitian Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil Pada Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu objek penelitiannya di Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia-Sulawesi Utara sedangkan pada penelitian ini objek penelitiannya di Koperasi Unit Desa Karya Mukti.

1.6. Sistematika Penulisan

Sebagai kerangka acuan untuk memudahkan dalam penyusunan dan pembahasan skripsi ini, maka kerangka penulisan atau sistematika penulisan dari proposal ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang kajian pustaka yang terdiri dari teori yang dikutip dari buku yang akan menjadi acuan atau pendukung dalam pembahasan proposal ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat berdirinya perusahaan, struktur organisasi, dan aktivitas/kegiatan usaha Koperasi Unit Desa Karya Mukti .

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan penulis dari penelitian dan saran saran yang diharapkan bermanfaat bagi koperasi

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. KOPERASI

2.1.1. Pengertian Koperasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Sementara Menurut Rudianto (2010 : 3), secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis.

Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK No 27 Tahun 2009, mendefinisikan Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan demikian, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.

Dari beberapa pengertian diatas, maka terdapat lima unsur yang terkandung didalamnya, antara lain:

1. Koperasi adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.
2. Masing-masing anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama.
3. Masing-masing anggota koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya usaha koperasi
4. Risiko dan keuntungan usaha koperasi ditanggung dan dibagi secara adil.
5. Melandaskan kegiatannya pada prinsip kopersi dan berasaskan kekeluargaan

Prinsip koperasi menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian adalah sbb :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakuakn secara demokratis
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerjasama antar koperasi

Berbeda dengan badan usaha komersial pada umumnya, koperasi memiliki karakteristik tersendiri seperti:

1. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong serta bertanggungjawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan,

persamaan, dan demokrasi. Selain itu, para anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain.

2. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar satu kepentingan ekonomi yang sama.
3. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi, serta dimanfaatkan sendiri oleh koperasi.
4. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota.
5. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya, maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.

2.1.2. Fungsi dan Peran Koperasi

Fungsi dan peran koperasi menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 adalah sbb :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitasn kehidupan manusia dan masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.3. Jenis-Jenis Koperasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

- a. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang.
- b. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi.

2.2. PAJAK

2.2.1. Definisi Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah dalam melakukan pembangunan. pengertian pajak dalam Undang-Undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah direvisi beberapa kali yang terakhir tertuang dalam Undang-Undang No.28 tahun 2007 (Selanjutnya disebut dengan UU KUP), yang mendefinisikan pajak sebagai berikut :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Tety Aprilia Rismawani dan Nurchayati yang dikutip dari Undang-undang Perpajakan (2010:1) definisi pajak, yaitu:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan sedara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Saat ini, ada lima jenis pajak di Indonesia, yaitu:

1. Pajak Penghasilan
2. Pajak Pertambahan Nilai
3. Pajak Bumi dan Bangunan
4. Bea Materai
5. Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan

Adapun Definisi atau pengertian pajak menurut Soemitro Rochmat yang dikutip oleh Mardiasmo, (2011:1) yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat bagi masyarakat luas.

Dari segi ekonomi menurut Erly Suandi (2011:1), “pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sector privat (perusahaan) ke sektor publik”.

Sedangkan bagi Negara menurut Erly Suandi (2011:1),

“pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.”

Terdapat 2 fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1), yaitu :

1. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi

gaya hidup konsumtif.

- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.2.2. Syarat Pemungutan Pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak, seringkali terjadi hambatan ataupun perlawanan, maka dari itu menurut Mardiasmo (2011:2) syarat- syarat yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak adalah:

- a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- c. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga

lebih rendah dari hasil pemungutannya.

d. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.2.3. Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2011:5), menyatakan bahwa pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

1. Menurut golongannya

a) *Pajak langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

b) *Pajak tidak langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifatnya

a) *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

b) *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutnya

- a) *Pajak Pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b) *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

1. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.2.4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:6), pajak memiliki tata cara dalam pemungutannya untuk memudahkan Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan dalam melaksanakan haknya membayar pajak.

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu:

- a) Stelsel Nyata (*rirel* stelsel)

Pemungutan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan

atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b) Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun.

Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.2.5. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak terdiri dari :

a) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2.2.6. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- Wajib Pajak bersifat pasif
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,

- Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- Fiskus tidak bisa ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.3. PAJAK PENGHASILAN

2.3.1. Defenisi Pajak Penghasilan

Mardiasmo (2011:135), mendefinisikan Pajak Penghasilan (PPh) sebagaiberikut :

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT)) atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak. Sesuai dengan SAK no.46 pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan .

Menurut UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 4 menyatakan pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang

diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun”

Jadi pengertian pajak penghasilan adalah suatu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dipungut secara resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994, Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No, 36 Tahun 2008 mengatur mengenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dibebani pajak jika menerima ataupun memperoleh penghasilan. Menurut mardiasmo (2011:135) “subjek pajak yang menerima ataupun memperoleh penghasilan, dalam Undang- Undang PPh disebut dengan Wajib Pajak”. Wajib Pajak dibebani pajak atas penghasilan yang diperolehnya selama satu periode pajak atau dapat juga dibebani pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam

tahun pajak.

2.3.2. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak. Mardiasmo (2011:136) menjelaskan subjek pajak yang dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek Pajak dalam negeri terdiri dari:

a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:

- Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
- Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

b. Subjek Pajak badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

c. Subjek Pajak warisan, yaitu:

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak luar negeri terdiri dari:

- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.3.3. Tarif Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b serta pasal 2 dan 2a Undang Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa:

1. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi :
 - a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
--------------------------------	-------------

Sampai dengan Rp.50.000.000,00	5%
Diatas Rp.50.000.000,00 sampai dengan Rp.250.000.000,00	15%
Diatas Rp.250.000.000,00	25%

Sumber : Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan

- b. Wajib pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28%.
2. Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2a) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Pengurangan Tarif 50% bagi Wajib Pajak Badan

Bagi sebagian Wajib Pajak mungkin belum mengetahui bahwa Undang undang Pajak Penghasilan (PPh) No. 36 Tahun 2008 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009 memberikan fasilitas berupa pengurangan tarif PPh bagi Wajib Pajak badan sebesar 50%, yang diberikan untuk penghasilan sampai dengan sebesar Rp. 4.800.000.000.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 31 E UU PPh No.36 Tahun 2008, yang berbunyi :

1. Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,- mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2)

yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000.

2. Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3.4 Penghasilan Kena Pajak

Menurut Resmi (2019:120), penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu:

- a. Wajib pajak badan
- b. Wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan
- c. Wajib pajak orang pribadi yang menggunakan norma perhitungan.
- d. Wajib pajak Bentuk Usaha Tetap

Wajib pajak badan diwajibkan untuk melakukan pembukuan dengan cara-cara yang telah ditetapkan dalam KUP, oleh karena itu setiap wajib pajak badan harus menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan metode pembukuan Penghasilan Kena Pajak untuk wajib pajak badan sama dengan penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang yang diperkenankan (sesuai pasal 6 ayat (1) UU PPh dan kompensasi kerugian (pasal 6 ayat (2) UU PPh). Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya yang diperkenankan disebut penghasilan neto. Apabila terdapat sisa rugi tahun sebelumnya maka harus dikompensasikan.

$PKP = \text{Penghasilan Neto} = \text{Penghasilan bruto} - \text{pengurang/ biaya diperkenankan}$
sesuai UU PPh

Dalam hal rugi tahun sebelumnya yang masih harus dikompensasikan, maka:

PKP = Penghasilan neto – kompensasi kerugian

2.4. PENGHASILAN DAN BIAYA MENURUT AKUNTANSI DAN PAJAK

2.4.1. Penghasilan Menurut Akuntansi

Penghasilan diartikan sebagai penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas yang bukan berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan dalam suatu perusahaan meliputi pendapatan dan keuntungan.

PSAK No. 23 (SAK: 2012) mendefinisikan penghasilan sebagai berikut :
penghasilan (*income*) didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penambahan modal. Penghasilan (*income*) meliputi pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gain*). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul selama dalam aktivitas normal entitas dan dikenal dengan bermacam–macam sebutan yang berbeda. Seperti penjualan, penjualan jasa (*fees*), bunga, dividen, dan royalti.

2.4.2. Biaya Menurut Akuntansi

Lain halnya dengan pendapatan yang dapat meningkatkan laba, biaya merupakan jumlah yang harus dikorbankan yang akan mengurangi laba perusahaan. Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.

Erly Suandy (2011:82), memberikan definisi biaya sebagai berikut:

Biaya adalah semua pengurang terhadap penghasilan. Sehubungan dengan periode akuntansi pemanfaatan pengeluaran dipisahkan antara pengeluaran kapital (*capital expenditure*) yaitu pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai aktiva, sedangkan pengeluaran penghasilan (*revenue expenditure*) yaitu pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk satu periode akuntansi yang bersangkutan yang dicatat sebagai beban.

Menurut SAK dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, pengertian beban adalah “penurunan manfaat ekonomis selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal.”

2.4.3. Penghasilan dan Biaya Menurut Pajak

Menurut UU No.7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1):

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Sedangkan biaya menurut pajak tidak semua dapat dikeluarkan perusahaan yang diakui sebagai pengurang, meskipun biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha. Hal ini disebabkan karena menurut ketentuan pajak, biaya fiskal digolongkan

menjadi 2 (dua) macam, yakni biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Menurut UU PPh pasal 6 ayat (1) biaya yang merupakan pengurang Penghasilan Kena Pajak adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, yang diperkenankan sesuai dengan peraturan perpajakan. Biaya yang diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut ini:

1. Biaya untuk pembelian bahan
2. Biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
3. Biaya bunga, sewa, royalti
4. Biaya perjalanan, yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah biaya perjalanan untuk keperluan usaha, dilakukan oleh pegawai wajib pajak, dan didukung bukti-bukti yang sah.
5. Biaya pengolahan limbah.
6. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, yang dapat dibebankan adalah yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :
 - a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersil.
 - b) Telah diserahkan perkaranya tersebut kepada pengadilan negeri atau badan urusan piutang dan lelang negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan

debitur yang bersangkutan.

- c) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
 - d) Wajib Pajak menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada direktorat jendral pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dirjen Pajak.
7. Pembayaran premi asuransi untuk kepetingan pegawai boleh dibebankan sebagai biaya, namun bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan.
 8. Pajak-pajak, yang dapat dibebankan untuk usaha selain PPh adalah seperti PBB, Bea Materai, Pajak Pembangunan I (PP I), Pajak Hotel dan Restoran.
 9. Biaya promosi, yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah yang benar-benar untuk promosi dan bukan sumbangan.
 10. Semua pengeluaran diatas harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar dengan sesuai dengan adat kebiasaan adat yang baik. Bila pengeluaran tersebut melampaui batas kewajaran karena dipengaruhi hubungan istimewa, maka jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
 11. Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan harta tidak berwujud serta pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran dimuka, misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dapat

dilakukan melalui alokasi.

12. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi karyawan bukan merupakan penghasilan, sedang yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan Menteri Keuangan tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
13. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
14. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing dapat dibagi menjadi dua :
 - a. Kerugian selisih kurs yang disebabkan karena fluktuasi kurs sehari– hari. Pembebanannya dilakukan berdasarkan sistem pembukuan wajib pajak, tetapi harus taat asas.
 - b. Kerugian selisih kurs karena kebijakan pemerintah di bidang moneter.
15. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; yang boleh dibebankan adalah yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan.
16. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan ; yang boleh dibebankan adalah dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan, baik dilaksanakan di dalam perusahaan atau di luar perusahaan dan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Selanjutnya terdapat beban biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan,

dalam akuntansi pajak dapat berupa biaya yang bukan merupakan pengurang penghasilan kena pajak. Adapun biaya-biaya tersebut antara lain diatur pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh seperti berikut ini :

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha (SHU) koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota; seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham dan keluarganya.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut merupakan penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyelenggaraan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk

natura dan kenikmatan di daerah tertentu atau yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dan situasi lingkungan, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta, bantuan, sumbangan, warisan yang dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan, dan bantuan atau sumbangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, serta warisan.
8. Pajak Penghasilan.
9. Biaya yang dibebankan atau pengeluaran untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Anggota badan-badan tersebut diperlakukan sebagai satu kesatuan sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang

perpajakan.

2.5. LAPORAN KEUANGAN

2.5.1. Defenisi Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012), Mendefinisikan Laporan Keuangan sebagai bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahanposisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Mengingat masing-masing pihak yang berhubungan dengan perusahaan mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, maka laporan keuangan harus disusun berdasarkan Prinsip-Prinsip Akuntansi yang berlaku Umum (GAAP).

Menurut APB Statement No.4 dalam Hery (2011:6), tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan.
- b. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba.
- c. Menyajikan informasi yang dapat membantu para pemakai dalam menaksir kemampuan/potensi perusahaan dalam memperoleh atau menghasilkan laba.
- d. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aktiva dan kewajiban.

- e. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan.

Sedangkan Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2.5.2. Laporan Keuangan Komersil

Laporan keuangan Komersial adalah laporan yang disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang sifatnya netral dan tidak memihak. Dalam kerangka dasar standar akuntansi keuangan disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah orang yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan dalam pengambilan keputusan karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Pihak manajemen bebas memilih standar, metode atau praktek akuntansi yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan manajemen dalam penyusunan laporan keuangan.

2.5.3. Laporan keuangan Fiskal

Menurut Suandy (2013: 85), laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan

penghitungan pajak. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk laporan keuangan, hanya memberi batasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya.

Laporan keuangan fiskal biasanya disusun berdasarkan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersil. Apabila Wajib Pajak berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan fiskal maka hal-hal yang perlu tercakup dalam laporan keuangan fiskal terdiri dari neraca fiskal, perhitungan laba rugi dan perubahan laba ditahan, penjelasan laporan keuangan fiskal, rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, dan Ikhtisar kewajiban pajak.

Sama seperti halnya dengan laba menurut akuntansi, laba menurut Undang-Undang Perpajakan juga terdapat dua unsur utama, yaitu penghasilan dan biaya.

a. Penghasilan

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1), mendefinisikan penghasilan sebagai berikut:

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan dibedakan atas tiga kelompok yaitu:

a. Penghasilan Sebagai Objek Pajak

Objek pajak penghasilan meliputi penghasilan, yaitu tambahan kemampuan

ekonomis yang didapatkan atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik itu berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang digunakan atau dikonsumsi untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam bentuk apa pun. Objek pajak penghasilan yang dimaksud oleh Diana Anastasia dan Setiawan Lilis (2010:173) meliputi:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan termasuk gaji, upah, premi asuransi jiwa, dan premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja, tunjangan, komisi, bonus, honorarium, uang pension, ataupun imbalan bentuk lainnya, termasuk imbalan berupa natura yang merupakan penghasilan, kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Hadiah undian, penghargaan (misalnya imbalan yang diberikan sebagai penghargaan sehubungan dengan kegiatan tertentu seperti penemuan benda-benda purbakala,dll), dan kegiatan atau pekerjaan (misalnya hadiah yang diperoleh dari undian tabungan).
3. Laba usaha yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dijalankan.
4. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan ataupun pengalihan aktiva (misalnya keuntungan pengalihan aktiva kepada persekutuan, badan, pemegang saham, sekutu, dll)
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga yang termasuk premium, diskonto, imbalan karena pengembalian hutang.

7. Dividen, dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Dividen biasanya terdiri dari:

- pembagian laba baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun;
- pembayaran kembali akibat likuidasi yang melebihi modal yang disetor;
- pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
- pembagian laba dalam bentuk saham;
- pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
- jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh yang bersangkutan;
- pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetor.
- Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Royalti merupakan jumlah yang dibayarkan atau perhitungan apa pun, baik yang dilakukan secara berkala maupun tidak.
- Sewa dari penghasilan lain akibat penggunaan harta seperti penyewaan mobil, penyewaan kantor, penyewaan rumah, ataupun penyewaan-penyewaan lainnya.
- Keuntungan selisih akibat perubahan kurs mata uang asing.
- Selisih lebih akibat penilaian kembali aktiva.

b. Penghasilan Bukan Objek Pajak

Selain objek pajak penghasilan, terdapat juga bukan objek pajak penghasilan, yaitu objek pajak berupa penghasilan yang tidak dikenakan pajak misalnya:

1. Bantuan atau sumbangan merupakan penghasilan yang diperoleh dari pemberian dalam bentuk uang atau barang kepada orang pribadi atau badan.
2. Harta hibah, bantuan, atau sumbangan baik yang diperoleh dari keluarga, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, maupun orang pribadi.
3. Warisan, yaitu penghasilan yang ditinggalkan atau diberikan kepada orang pribadi atau badan. (misalnya orang tua yang meninggal dunia dan memberikan warisan kepada anaknya ataupun ketika orang meninggal dunia dan mewariskan seluruh hartanya kepada suatu organisasi sosial,dll)
4. Harta yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham ataupun sebagai pengganti penyertaan modal (misalnya setoran tunai).
5. Imbalan yang diperoleh akibat jasa yang diberikan, biasanya dalam bentuk natura.
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi beasiswa, dan asuransi dwiguna.
7. Iuran yang diterima dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun oleh pegawai yang bersangkutan.

8. Beasiswa yang diterima oleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
9. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada Wajib Pajak tertentu. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial misalnya, JAMSOSTEK (Perusahaan Perseroan Jaminan Sosial Tenaga Kerja), TASPEN (Perusahaan Perseroan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri), ASABRI (Perusahaan Perseroan Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), ASKES (Perusahaan Perseroan Asuransi Kesehatan Indonesia), dan badan hukum lainnya yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.

c. Penghasilan yang Dikenakan Pajak PPh Final

Pengenaan pajak yang bersifat final berarti bahwa Pajak Penghasilan (PPh) yang telah dipungut/dipotong oleh pihak lain tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total PPh terutang pada akhir tahun. (Agoes:2012:191) Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 adalah:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, bunga obligasi dan Surat Utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang

diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.

- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan bangunan.
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.

d. Beban (Expenses)

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH) No 36 Tahun 2008 tidak semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat diakui sebagai pengurang meskipun biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha. Hal ini disebabkan karena menurut ketentuan pajak, biaya fiskal digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yakni biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

1. Biaya/beban yang boleh dikurangkan (Deductible Expenses)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, beban yang dapat dikurangkan (deductible expenses) dengan penghasilan bruto adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: biaya pembelian bahan; biaya yang berkenaan dengan pekerjaan/jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; bunga, sewa, dan royalty; biaya perjalanan; biaya pengolahan

limbah; premi asuransi; biaya promosi penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK 02/PMK.03/2010); biaya administrasi; dan pajak kecuali Pajak Penghasilan (PBB dan Bea Materai).

- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun; sepanjang harta yang disusutkan atau diamortisasi tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 - Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
 - Wajib Pajak telah menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Dirjen Pajak.
 - Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang Negara, atau adanya perjanjian

tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan hutang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan kepada debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.

- Syarat pada huruf 3) tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagihdebitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf Yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK-105/PMK.03/2009).
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah..
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu, beban-beban berikut ini juga merupakan beban yang dapat dikurangkan (deductible expenses) yaitu: (Agoes:2012)

1. Pembentukan dana cadangan

Sesuai dengan PMK-81/PMK.03/2009, diatur bahwa besarnya dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai beban untuk:

- a. Usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
 - b. Usaha asuransi
 - c. Lembaga Penjamin Simpanan
 - d. Biaya reklamasi usaha pertambangan
 - e. Biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan
 - f. Biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri.
2. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, seperti penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK-83/PMK.03/2009).
 3. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan yang antara pemberi dan penerimanya memiliki hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan.
 4. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat (zakat yang diterima oleh badan/lembaga amil zakat yang dibentuk/disahkan oleh pemerintah) dan sumbangan keagamaan (yang diterima dan dibentuk pemerintah) yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Bantuan atau sumbangan tersebut dalam bentuk uang atau barang kepada orang pribadi atau badan.

5. Biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler ; serta biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan termasuk pengeluaran rutin untuk pembelian/pemakaian bahan bakar yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya. Pembebanan sebagai biaya perusahaan hanya sebesar 50% dalam tahun pajak yang bersangkutan, melalui penyusutan aset tetap. Biaya berlangganan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan.
6. Bunga pinjaman dapat dibebankan sebagian, apabila rata-rata tertimbang pinjaman perbulan melebihi rata-rata tertimbang deposito/tabungan perbulan.
Besarnya bunga pinjaman yang dapat dibebankan tersebut adalah sebesar jumlah bunga yang terutang atas rata-rata jumlah pinjaman yang melebihi rata-rata jumlah deposito/tabungan.

2. Beban/Biaya yang tidak boleh dikurangkan (non deductible expenses)

Menurut pasal 9 ayat (1) UU PPh No. 36 Tahun 2008 menyebutkan jenis jenis biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota seperti; perbaikan rumah pribadi, perjalanan pribadi, premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan untuk kepentingan pribadi para pemegang saham dan keluarganya.

- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan (PMK-81/PMK.03/2009), kecuali:
 - 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
 - 2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - 3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
 - 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
 - 5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
 - 6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.
- d. Premi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja maka premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak bersangkutan (wajib potong PPh
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK-83/PMK.03/2009).
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan

dengan pekerjaan yang dilakukan.

- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, UU PPh No 36 Tahun 2008, kecuali sumbangan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf I sampai huruf m serta zakat yang diterima oleh badan/atau lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh badan/atau lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan PP No 18 Tahun 2009.
- h. Pajak Penghasilan
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan. Selain itu, beban-beban berikut ini juga merupakan beban yang tidak dapat dikurangkan (non deductible expenses) yaitu:
 - 1. PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (8) huruf f dan g UU PPN No 42 Tahun 2009 sepanjang tidak dapat dibuktikan benar telah dibayar.
 - 2. PPN Masukan berkenaan dengan pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan

- dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak sebagaimana Pasal 9 ayat (1) UU PPh No 36 Tahun 2008 (PP No 138 Tahun 2000)
3. Selisih lebih penilaian HPP yang menggunakan metode LIFO sesuai Pasal 10 ayat (6) UU PPh No 36 Tahun 2008.
 4. Jumlah melebihi biaya penyusutan yang ditetapkan sesuai Pasal 11 UU PPh No 36 Tahun 2008.
 5. Kerugian dari harta atau hutang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak (PP No 138 Tahun 2000).
 6. Nilai sisa buku harta yang dialihkan kepada pegawainya (PP No 138 Tahun 2000).
 7. Biaya entertainment (jamuan) dan sejenisnya sepanjang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha Wajib Pajak dan tidak dibuatkan daftar nominatif dan dilampirkan pada SPT Tahunan PPh.
 8. Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, yang pengenaan PPh bersifat final, pengenaan pajaknya berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Norma Penghitungan Khusus (PP No 138 Tahun 2000).
 9. PPh yang ditanggung pemberi penghasilan, kecuali PPh 26, tetapi tidak termasuk dividen, sepanjang PPh tersebut ditambah dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak (PP No 138 Tahun 2000)
 10. Bunga pinjaman seluruhnya tidak dapat dibebankan, apabila rata-rata

tertimbang pinjaman per bulan \leq rata-rata tertimbang deposito/tabungan per bulan.

e. Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal dilakukan apabila terdapat perbedaan antara standar, metode atau praktek akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal (menurut ketentuan perpajakan). Terjadinya perbedaan-perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan dari negara dalam memanfaatkan pajak sebagai salah satu komponen kebijakan fiskal.

Menurut Gustian Djuanda yang dikutip Ayu Dwijayanti (2013), beberapa perbedaan antara Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal yang menyebabkan koreksi fiskal adalah sebagai berikut :

a. Perbedaan konsep pendapatan

Adakalanya terdapat perbedaan konsep tentang apa yang dianggap sebagai pendapatan menurut pajak dengan pendapatan menurut akuntansi, Misalnya dividen yang diterima dari suatu perusahaan tertentu. Dari segi akuntansi, dividen ini merupakan pendapatan, tetapi untuk tujuan pajak, bukan merupakan penghasilan. Keadaan ini mengakibatkan berbedanya laba akuntansi dengan laba pajak. Hal yang sebaliknya dapat pula terjadi; suatu pendapatan tidak diakui oleh akuntansi, tetapi oleh pajak dianggap sebagai penghasilan.

b. Perbedaan cara pengukuran pendapatan

Dalam cara pengukuran pendapatan untuk pajak dan akuntansi juga terdapat perbedaan. Menurut akuntansi, pendapatan pada umumnya diukur sebesar jumlah yang dibebankan kepada pembeli. Namun, dalam hal antara penjual dan pembeli terdapat hubungan istimewa, maka jumlah tersebut mungkin tidak wajar. Dengan kata lain, terdapat kemungkinan perbedaan cara pengukuran pendapatan antara pajak dengan akuntansi. Misalnya, perusahaan yang dianggap mempunyai hubungan istimewa adalah perusahaan induk dengan anak perusahaannya.

c. Perbedaan pengakuan pendapatan

Dalam keadaan tertentu, saat pengakuan pendapatan menurut pajak dapat berbeda dengan pengakuan pendapatan menurut akuntansi. Sebagai contoh, keuntungan dari penjualan aktiva tetap. Menurut akuntansi, keuntungan ini harus diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya penjualan. Untuk tujuan pajak, keuntungan dari penjualan aktiva tetap tidak boleh diakui sekaligus pada saat terjadinya penjualan, melainkan harus diakui secara bertahap dalam beberapa periode melalui pengurangan terhadap penyusutan.

d. Perbedaan konsep biaya

Setiap pengeluaran atau pengorbanan ekonomis yang dilakukan dalam rangka memperoleh pendapatan dapat dibebankan sebagai biaya menurut akuntansi. Akan tetapi, untuk tujuan perpajakan, konsep biaya hanya terbatas pada biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Oleh karena itu, dapat terjadi bahwa suatu biaya yang menurut akuntansi telah diakui tetapi tidak diperkenankan untuk diakui bagi tujuan perpajakan. Misalnya sumbangan. Bagi perusahaan,

sumbangan yang diberikan merupakan biaya tetapi untuk tujuan pajak sumbangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

e. Perbedaan cara pengukuran dan pengakuan biaya

Pengukuran biaya untuk tujuan pajak dan akuntansi adalah sebesar harga pertukaran. Namun bila diantara pihak yang melakukan transaksi tersebut terdapat hubungan istimewa maka pihak pajak dapat menetapkan kembali harga pertukaran yang terjadi karena transaksi yang dilakukan antara dua pihak yang memiliki hubungan istimewa dapat saja diatur dan dapat merugikan pihak pajak. Misalnya, harga pertukaran dinyatakan terlalu tinggi dari harga normal. Kapan dan bagaimana suatu biaya dibebankan dalam suatu periode mungkin juga berbeda antara pajak dengan akuntansi. Sebagai contoh, pembebanan biaya penyusutan. Metode pembebanan biaya penyusutan untuk tujuan pajak sudah ditegaskan dalam undang-undang. Demikian pula dengan tarifnya. Karena itu, jika perusahaan menerapkan metode penyusutan yang lain dari undang-undang pajak, maka jelas bahwa biaya penyusutan yang diakui pasti akan berbeda.

Perbedaan-perbedaan yang dikemukakan di atas, dalam koreksi laporan keuangan komersil (akuntansi) dan laporan keuangan fiskal, dikelompokkan lagi ke dalam dua golongan yaitu yang dikenal sebagai perbedaan sementara (*temporary difference*) dan perbedaan permanen (*permanent difference*). Adapun penjelasan atas kedua perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Perbedaan Sementara (*Temporary Differences*)

Menurut Anastasia Diana (2010:362) perbedaan sementara adalah “perbedaan

antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang menyangkut perbedaan alokasi pembebanan untuk suatu tahun pajak, tetapi jumlahnya secara total tidak berbeda. Perbedaan ini mengakibatkan penggeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya.”

Menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan terry D. Warfield dalam bukunya *Intermediate Accounting* yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo dan Ancella A. Hermawan yang dikutip Ayu Dwijayanti (2013), perbedaan sementara (*temporary difference*) yang akan menghasilkan jumlah kena pajak dalam tahun-tahun mendatang ketika aktiva yang terkait dipulihkan seringkali disebut sebagai perbedaan sementara kena pajak (*taxable temporary differences*); sementara perbedaan sementara yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam tahun-tahun mendatang ketika utang terkait diselesaikan seringkali disebut perbedaan sementara yang dapat dikurangkan (*deductible temporary difference*). Perbedaan sementara kena pajak menyebabkan dicatatnya kewajiban pajak yang ditangguhkan; sementara perbedaan sementara yang dapat dikurangkan menyebabkan dicatatnya aktiva pajak yang ditangguhkan. Contoh-contoh perbedaan sementara menurut Donald E. Kieso, Jerry J Weygandt, dan terry D. Warfield dalam bukunya *Intermediate Accounting* yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo dan Ancella A. Hermawan, yaitu :

- A. Pendapatan atau keuntungan yang didapat dikenakan pajak setelah diakui dalam laba keuangan. Suatu aktiva (misalnya, piutang usaha atau investasi) dapat diakui untuk pendapatan atau keuntungan yang akan menghasilkan

jumlah kena pajak dalam tahun-tahun mendatang ketika aktiva itu dipulihkan. Contohnya:

1. Penjualan cicilan yang dipertanggungjawabkan atas dasar akrual untuk tujuan pelaporan keuangan dan atas dasar cicilan (kas) untuk tujuan pajak.
2. Kontrak-kontrak yang dipertanggungjawabkan menurut metode persentase penyelesaian untuk tujuan pelaporan keuangan dan bagian dari laba kotor terkait dengan yang ditangguhkan untuk tujuan pajak.
3. Investasi yang dipertanggungjawabkan menurut metode ekuitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan dengan metode biaya untuk tujuan pajak.
4. Keuntungan atas konversi aktiva nonmoneter yang terpaksa dilakukan, yang diakui untuk tujuan pelaporan keuangan tetapi ditangguhkan untuk tujuan pajak.

B. Beban atau kerugian yang dapat dikurangkan setelah diakui dalam keuangan.

Suatu kewajiban (atau aktiva kontra) dapat diakui untuk beban atau kerugian yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam tahun-tahun mendatang ketika kewajiban itu diselesaikan. Contohnya:

1. Kewajiban jaminan produk.
2. Estimasi kewajiban yang berkaitan dengan operasi yang dihentikan atau restrukturisasi.
3. Pos-pos akrual yang berkaitan dengan perkara pengadilan.

4. Beban piutang tak tertagih yang diakui dengan menggunakan metode penyisihan untuk tujuan pelaporan keuangan; sementara metode penghapusan langsung digunakan untuk tujuan pajak
- C. Pendapatan atau keuntungan yang dapat dikenakan pajak sebelum diakui dalam laba keuntungan. Suatu kewajiban dapat diakui atas pembayaran dimuka untuk barang atau jasa yang akan diberikan ditahun- tahun mendatang. Untuk tujuan pajak, pembayaran dimuka indimasukkan dalam laba kena pajak pada saat diterimanya kas. Pengorbbanan dimasa depan untuk menyediakan barang atau jasa (atau pengembalian uang kepada mereka yang membatalkan pesanan) yang menyelesaikan kewajiban tersebut akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam tahun-tahun mendatang. Contohnya:
1. Uang abonemen yang diterima dimuka.
 2. Penerimaan sewa dimuka.
 3. Penjualan dan lease kembali untuk tujuan pelaporan keuangan (penanggihan laba) dan dilaporkan sebagai penjualan untuk tujuan pajak.
 4. Kontrak dibayar dimuka dan royalty yang diterima dimuka.
- D. Beban atau kerugian yang dapat dikurangkan sebelum diakui dalam laba keuangan. Harga perolehan suatu aktiva dapat dikurangkan untuk tujuan pajak lebih cepat daripada pembebanannya untuk tujuan pelaporan keuangan. Jumlah yang diterima dari pemulihan nilai aktiva itu dimasa depan untuk pelaporan keuangan (melalui penggunaan atau penjualan) akan melebihi dasar pajak yang tersisa untuk aktiva itu dan dengan demikian menghasilkan jumlah kena pajak

dalam tahun-tahun mendatang. Contohnya:

1. Properti yang dapat disusutkan, sumber daya yang dapat didepleksi, dan aktiva tak berwujud.
2. Pendanaan program pension yang dapat dikurangkan, yang melebihi beban pensiun.
3. Beban yang dibayar dimuka yang dikurangkan dalam SPT pajak pada periode pembayarannya.

b. Perbedaan Tetap (*Permanent Differences*)

Menurut Anastasia Diana (2010:362) perbedaan tetap adalah “perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang menyangkut perbedaan yang bersifat permanen di mana alokasi maupun total jumlahnya berbeda. Dalam arti lain, suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak (*taxable income*).”

Menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan terry D. Warfield dalam bukunya *Intermediate Accounting* yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo dan Ancella A. Hermawan dan dikutip oleh Ayu Dwijayanti (2013) bahwa perbedaan permanen disebabkan oleh pos-pos yang termasuk dalam laba keuangan sebelum pajak tetapi tidak pernah termasuk dalam laba kena pajak atau pos-pos yang termasuk dalam laba kena pajak tetapi tidak pernah termasuk dalam laba keuangan sebelum pajak. Karena perbedaan permanen hanya mempengaruhi periode terjadinya, maka perbedaan itu tidak menimbulkan jumlah kena pajak atau yang dapat dikurangkan dimasa depan. Akibatnya, tidak

ada konsekuensi pajak yang ditangguhkan yang harus diakui. Adapun contoh-contoh perbedaan permanen menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan terry D. Warfield dalam bukunya *Intermediate Accounting* yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo dan Ancella A. Hermawan dan dikutip oleh Ayu Dwijayanti (2013), yaitu :

A. Pos-pos yang diakui untuk tujuan pelaporan keuangan tetapi tidak diakui untuk tujuan pajak. Contohnya :

1. Bunga yang diterima atas kewajiban Negara bagian atau kota.
2. Beban yang timbul dalam upaya memperoleh laba bebas pajak.
3. Penerimaan dari asuransi jiwa ditutup perusahaan untuk pejabat atau karyawan utama.
4. Premi yang dibayar untuk asuransi jiwa yang ditutup oleh perusahaan untuk pejabat atau karyawan utama (perusahaan sebagai penerima).
5. Denda dan beban yang timbul akibat pelanggaran hukum. Beban kompensasi yang berhubungan dengan opsi saham karyawan tertentu.

B. Pos-pos yang diakui untuk tujuan pajak tetapi tidak diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Contohnya :

1. Deplesi persentase sumber daya alam yang melebihi harga perolehannya.
2. Pengurangan untuk dividen yang diterima dari perusahaan Amerika Serikat, biasanya 70% atau 80%.

Untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan

ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi. Koreksi tersebut terdiri atas 2, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

Koreksi Fiskal Positif

Menurut Anastasia Diana (2010:362) Koreksi Fiskal Positif adalah “koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah besar.” Rekonsiliasi fiskal positif mengakibatkan pengurangan biaya yang diakui dalam laporan rugi laba komersil menjadi semakin kecil, atau yang berakibat adanya penambahan penghasilan.

Menurut Sukrisno Agoes (2011:178), Koreksi positif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya :

1. Beban yang tidak diakui oleh pajak (non-deductible expense).
2. Penyusutan komersial lebih besar daripada penyusutan fiskal.
3. Amortisasi komersial lebih besar daripada amortisasi fiskal.
4. Penyesuaian fiskal positif lainnya.

Koreksi Fiskal Negatif

Menurut Anastasia Diana (2011:362) Koreksi fiskal negatif adalah “koreksi karena adanya perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah kecil.”

Koreksi fiskal negatif mengakibatkan penambahan biaya yang diakui dalam laporan rugi laba komersil menjadi semakin besar, atau yang berakibat adanya pengurangan penghasilan.

Menurut Sukrisno Agoes (2011:178), Koreksi negatif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya :

- 1) Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- 2) Penghasilan yang dikenakan PPh final.
- 3) Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal.
- 4) Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal.
- 5) Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.
- 6) Penyesuaian fiskal negatif lainnya

2.6. Penelitian Yang Relevan

1. Ayu Dwijayanti (2013) dengan judul penelitian Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersil pada PT. Citra Sulawesi Sejahtera di Makassar. Teknik analisis data yang digunakan analisis Deskriptif Komparatif. Hasil penelitian :

1. Jumlah koreksi fiskal positif beda tetap yang dihitung oleh peneliti adalah Rp. 107.113.942 dan jumlah koreksi fiskal negative beda tetap yang dihitung oleh peneliti adalah Rp. 13.276.450.

2. Jumlah koreksi fiskal positif beda temporer sebesar Rp. 2.500.000.
 3. Terdapat aktiva pajak tangguhan sebesar Rp. 2.500.000 x 25%.
 4. Pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh PT. Citra Sulawesi Sejahtera untuk tahun 2011 adalah Rp. 216.505.838,08.
2. Steffanie Gabriella Sondakh (2015) dengan judul penelitian Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil Pada Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan Analisis Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian :
1. yang dikoreksi perusahaan hanyalah akun denda dan pendapatan bunga kontraktual yang dikenakan PPh final yaitu koreksi positif sebesar Rp. 40.000 dan koreksi negatif sebesar Rp. 356.121.831. Dalam hal ini ditemukan masih ada beberapa akun biaya sesuai Undang-undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008 yang seharusnya dikoreksi, tidak dikoreksi perusahaan dengan jumlah koreksi positif sebesar Rp. 168.620.530, sehingga total koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial PT. Pada Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia tahun 2013 yakni koreksi positif sebesar Rp. 168.660.530 dan koreksi negatif sebesar Rp. 356.121.831.
 2. Pajak penghasil yang seharusnya dibayar PT. Pada Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia tahun 2013 adalah sebesar Rp. 266.183.493, dalam hal ini terdapat selisih pajak kurang bayar dari

perhitungan yang dilakukan perusahaan sebesar Rp. 31.988.743.

3. Koreksi Fiskal atas laporan laba rugi yang disusun oleh perusahaan masih terdapat kesalahan koreksi fiskal untuk biaya-biaya yang seharusnya dikoreksi menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan sehingga mempengaruhi besarnya pajak terutang yang seharusnya dibayar.
3. Tety Aprilla Rismawani (2016) dengan judul penelitian Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial dalam Penentuan Pajak Penghasilan pada PT. GajahMada Indrasehatu (Hotel Ibis Simpang Lima Semarang). Teknik analisis data yang digunakan Analisis Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh :

1. Perbedaan akun laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal adalah pada pembebanan biaya-biaya, yaitu : pembebanan biaya PPh 23 pada akun biaya jasa manajemen dan akun biaya *incentive fee*, pembebanan biaya insentif untuk karyawan, biaya penggantian uang sekolah untuk *general manager*, biaya pemberian bingkisan hari raya untuk klien dan pemberian voucher makan malam untuk klien pada akun biaya perlengkapan rumah tangga; pembebanan biaya pulsa telepon untuk karyawan hanya boleh dibebankan 50% pada akun biaya telepon; pembebanan biaya medical reimbursement pada akun biaya kesehatan karyawan; pembebanan biaya pemberian sumbangan kematian dan maternity kepada karywan, biaya pemberian coffe break dan biaya catering untuk acara staff gathering, perayaan acara ulang tahun

perusahaan, perayaan HUT RI, serta acara penyambutan general manager pada akun biaya pelatihan dan penerimaan; pembebanan biaya kontribusi dan donasi pada akun biaya lain-lain.

2. Pengkoreksian laba komersial untuk menjadi laba fiskal menurut UU PPh no. 36 tahun 2008 adalah mendandingkan biaya-biaya yang terdapat pada akun general ledger dengan peraturan pelaksanaan UU PPh tersebut. Kemudian apabila ditemukan perbedaan, maka diambil tindakan revisi laporan keuangan komersial yang dicatat pada laporan keuangan fiskal. Misalkan, biaya jasa manajemen harus dipisahkan dengan PPh-nya dan ini dicatat pada laporan keuangan fiskal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan proposal ini adalah penelitian deskriptif yang terbatas pada usaha untuk mengungkap suatu masalah, keadaan, dan peristiwa yang terjadi, sehingga penelitian ini mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan melalui studi kasus dalam suatu koperasi untuk mendapatkan gambaran umum tentang badan usaha, laporan keuangan koperasi, dan penerapan koreksi fiskal yang dilakukan koperasi.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Koperasi Unit Desa Karya Mukti yang bergerak berlokasi di Desa Tapung Jaya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data kualitatif

Data kualitatif berisi mengenai kondisi koperasi seperti latar belakang koperasi, tujuan koperasi, kebijakan koperasi yang dapat diperoleh baik secara lisan maupun tertulis mengenai penerapan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang – Undang No. 36 Tahun 2008

tentang Pajak Penghasilan.

2. Data kuantitatif

Data kuantitatif berupa Laporan Keuangan, yaitu Neraca, Laporan Laba Rugi, laporan arus kas, daftar aktiva tetap dan daftar penyusutan aktiva tetap Koperasi Unit Desa Karya Mukti tahun 2017 dan 2018.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian melalui metode pengamatan dan wawancara langsung kepada pihak atau bagian yang terkait dengan data – data yang ada.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang sudah ada, baik secara lisan maupun tertulis serta informasi lainnya menyangkut dengan objek penelitian.

3.4. Instrumen dan Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan Tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan seperti pegawai perusahaan khususnya pada pegawai yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Pertanyaan yang diajukan terkait dengan biaya–biaya koperasi, kebijakan akuntansi, dan sistem perpajakan koperasi.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data–data berupa dokumen yang diperlukan dalam pembahasan rekonsiliasi fiskal seperti laporan perhitungan sisa hasil usaha koperasi, kebijakan akuntansi, perpajakan koperasi, dan laporan laba rugi fiskal koperasi.

3.5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif komparatif. Deskriptif yaitu menjelaskan secara detail tentang perlakuan akuntansi yang berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan dan perlakuan pajak terhadap biaya- biaya dan pendapatan yang boleh dan tidak boleh diperkurangkan dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang. Komparatif yaitu membandingkan laba menurut peraturan perpajakan dengan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Dalam penulisan skripsi ini dimulai dari pengambilan data perpajakan di Koperasi Unit Desa Karya Mukti. Data perpajakan yang telah ada diolah oleh peneliti dengan cara menganalisis setiap item yang di koreksi oleh koperasi apakah telah sesuai dengan standar perpajakan di Indonesia. Setelah dilakukan koreksi fiskal, peneliti melakukan perhitungan laba kena pajak dan perhitungan pajak penghasilan atas laporan keuangan Koperasi Unit Desa Karya Mukti.